

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam meningkatkan pembangunan nasional, suatu negara membutuhkan dana yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pembangunan, untuk itu pemerintah mematok 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diambil dari sektor perpajakan. Dengan terkumpulnya dana yang dipungut dari sektor perpajakan, pemerintah dapat memanfaatkan anggaran tersebut untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat *self liquidating* untuk proyek produktif barang ekspor, membiayai pengeluaran reproduktif yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif yang digunakan untuk pengeluaran pendirian monumen dan objek rekreasi, serta untuk membiayai pengeluaran yang tidak produktif yang merupakan pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang <http://pajakkoe.blogspot.com/2013/01/manfaat-pajak-5.html>.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, dana merupakan faktor penting sebagai sumber pembiayaan untuk merealisasikan pembangunan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan APBN pemerintah melirik pemungutan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat membantu. Walaupun demikian, pemungutan pajak menjadi salah satu masalah serius bagi Indonesia, terbukti dari data Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) yang diterima **Liputan6 (28 November 2014)**, tanggal 1 Januari 2014-14 November 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan membukukan penerimaan pajak sebesar Rp 812,11 triliun, realisasi tersebut hanya 75,73 % dari target penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp 1.072,37 triliun. Dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah pencapaian penerimaan pajak tahun 2013 sebesar Rp 921,27 triliun, jika dilihat raihan penerimaan pajak sepanjang 1 Januari 2013 - 24 November 2013 mencapai target 76,54%. Jelas terlihat bahwa persentase penerimaan pajak di tahun 2014 mengalami penurunan.

Salah satu usaha untuk meningkatkan jumlah pencapaian penerimaan pajak, pemerintah harus membuat Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai ketentuan yaitu paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak dan Wajib Pajak Badan (WPB) sesuai ketentuan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan melaporkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Pojok Pajak, Mobil Pajak atau *Drop Box* atau dimana saja yang disediakan Dirjen Pajak, namun sesuai pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-SPT, adalah data SPT Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (**Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak : 2012**).

Sistem e-SPT ini akan mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tanpa harus menghabiskan banyak waktu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, e-SPT dapat diakses dimanapun dan kapanpun Wajib Pajak berada sehingga sistem e-SPT ini lebih efektif dan efisien, data juga terorganisasi dengan baik, selain itu penggunaan e-SPT dapat mengurangi pemborosan kertas. Walaupun demikian, belum semua Wajib Pajak menggunakan fasilitas e-SPT tersebut, karena Wajib Pajak masih menganggap penggunaan e-SPT sangat membingungkan dan menyulitkan, terlebih adanya kekhawatiran menggunakan e-SPT dalam jumlah banyak, yang dimana jika sewaktu-waktu internet mengalami gangguan, data tidak terekam, hilang dan justru tidak masuk di *database* Dirjen Pajak, sehingga membuat minimnya Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT. Selain itu, sosialisasi tentang e-SPT masih belum maksimal dan berkelanjutan, padahal pelaporan SPT secara elektronik memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.

**<http://www.kemenkeu.go.id/Layanan/aplikasi-elektronik-e-spt-0>**.

Penelitian sebelumnya oleh Nora Dwi (2006) melalui penelitian tentang “Pengaruh manfaat dan kemudahan aplikasi terhadap keinginan WP untuk memanfaatkan fasilitas *e-Government*” di KPP BUMN. Hasil penelitian memperlihatkan manfaat dan kemudahan aplikasi mempengaruhi keinginan Wajib Pajak memanfaatkan *e-Government*.

Penelitian lain oleh Ita Salsalina Lingga (2012), tentang “Pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan” di KPP Pratama X Bandung. Hasil penelitian bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya kali ini penulis mereplika penelitian terdahulu yang dibuat oleh Fajar Ramadhan (2010). Namun dengan tempat penelitian yang berbeda, dimana penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Soreang dan Fajar Ramadhan melakukan penelitian di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu Jakarta Barat.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui pengaruh manfaat dan kemudahan sebuah sistem elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT) yang dibuat oleh Direktorat jenderal Pajak (DJP). Maka dari uraian diatas, penulis memilih judul **“Pengaruh Manfaat dan Kemudahan E-SPT Terhadap Penggunaan Fasilitas E-SPT Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah manfaat dan kemudahan e-SPT mempunyai pengaruh secara parsial terhadap penggunaan fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi ?
2. Apakah manfaat dan kemudahan e-SPT mempunyai pengaruh secara simultan terhadap penggunaan fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Seberapa besar pengaruh manfaat dan kemudahan e-SPT secara parsial terhadap penggunaan fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Seberapa besar pengaruh manfaat dan kemudahan e-SPT secara simultan terhadap penggunaan fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi ?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui apakah manfaat dan kemudahan e-SPT mempunyai pengaruh secara parsial terhadap penggunaan fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah manfaat dan kemudahan e-SPT mempunyai pengaruh secara simultan terhadap penggunaan fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh manfaat dan kemudahan e-SPT secara parsial terhadap penggunaan fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh manfaat dan kemudahan e-SPT secara simultan terhadap penggunaan fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan ini. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti adalah sebagai proses belajar sehingga dengan sendirinya akan menambah wawasan dan pengetahuan yang luas bagi penulis, yaitu mengetahui

pengaruh manfaat dan kemudahan elektronik Surat Pemberitahuan Tahunan (e-SPT) terhadap pengguna fasilitas elektronik Surat Pemberitahuan Tahunan (e-SPT).

2. Bagi Akademisi

Bagi peneliti lain adalah diharapkan dapat menjadi suatu pertimbangan dan sumber informasi untuk pengembangan teori dan penelitian yang akan peneliti buat terutama yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya untuk memahami sistem elektronik Surat Pemberitahuan Tahunan (e-SPT).

3. Bagi Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi KPP untuk bahan evaluasi dalam membantu penerapan sistem yang baik dan efektif untuk penggunaan elektronik Surat Pemberitahuan Tahunan (e-SPT).

4. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Ekonomi Akuntansi khususnya Akuntansi Perpajakan dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan akan mudahnya penggunaan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik (e-SPT).